

Peran Instrumen Ekonomi Islam dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Kajian Literatur Berbasis Maqashid Syariah

Idzan Ihdil Mar'i^{1*}, Dewi Fatmasari², Aan Jaelani³
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon^{1,2,3}.
Idzanihdilmari@gmail.com

***Correspondence: Idzanihdilmari@gmail.com * <https://journal.aira.or.id/mumtaz> | Submission Received : 25-06-2026; Revised : 10-07-2026; Accepted : 18-07-2026; Published : 31-07-2026**

Abstract

This study analyzes the role of Islamic economic instruments, particularly zakat and waqf, in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) through a maqashid syariah approach. The study is motivated by a gap in prior research, which has not explicitly mapped the relationship between Islamic economic instruments, the dimensions of maqashid syariah, and SDG targets, and has not yet produced an integrative conceptual model explaining this relationship. This research employs a PRISMA-based systematic literature review, searching the Google Scholar database (2022–2026) and yielding 12 selected articles out of 760 identified articles. The synthesis shows that zakat contributes strongly to the dimensions of *hifz al-nafs* and *hifz al-mal*, which lead to SDG 1 and SDG 10, while waqf contributes strongly to *hifz al-mal* and *hifz al-aql*, which lead to SDG 4 and SDG 8. This study produces an integrative conceptual model linking Islamic economic instruments, maqashid syariah, and the SDGs as its main contribution, while also emphasizing the need to strengthen institutional governance so that the role of the Islamic economy in sustainable development can be optimally realized.

Keywords: Islamic Economics, Maqashid Shariah, SDGs, Waqf, Zakat

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran instrumen ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf, dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pendekatan maqashid syariah. Studi ini didorong oleh kesenjangan penelitian terdahulu yang belum memetakan secara eksplisit hubungan antara instrumen ekonomi Islam, dimensi maqashid syariah, dan target SDGs, serta belum tersedianya model konseptual integratif yang menjelaskan hubungan tersebut. Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur sistematis berbasis PRISMA, dengan pencarian pada basis data Google Scholar (2022–2026) yang menghasilkan 12 artikel terpilih dari 760 artikel yang teridentifikasi. Hasil sintesis menunjukkan bahwa zakat berkontribusi kuat terhadap dimensi *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* yang bermuara pada SDG 1 dan SDG 10, sedangkan wakaf berkontribusi kuat terhadap *hifz al-mal* dan *hifz al-aql* yang

bermuara pada SDG 4 dan SDG 8. Penelitian ini menghasilkan model konseptual integratif yang menghubungkan instrumen ekonomi Islam, maqashid syariah, dan SDGs sebagai kontribusi utama, sekaligus menekankan perlunya penguatan tata kelola kelembagaan agar peran ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara optimal.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, SDGs, Wakaf, Zakat

1. PENDAHULUAN

Sudah menjadi suatu fakta bahwa pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda global yang masih menghadapi tantangan bagi hampir seluruh negara, termasuk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kita perlu mengetahui bahwa perspektif pembangunan kontemporer tidak lagi memandang keberhasilan pembangunan semata dari sisi pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai suatu kondisi yang turut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja, keamanan sosial, serta kemampuan individu untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pergeseran model inilah yang mendasari munculnya pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia, bukan semata angka pertumbuhan, sebagai pusat dan tujuan akhir pembangunan (Anand et al., 2021), yang pada gilirannya diterjemahkan ke dalam agenda pembangunan global yang lebih operasional dan terukur.

Lewat *Sustainable Development Goals* (SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 tujuan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan pertama SDGs, yaitu penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pembangunan global sangat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan tolak ukur dari pembangunan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada capaian ekonomi makro menuju pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur lewat peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga melalui kemampuan yang dimiliki oleh suatu sistem ekonomi dalam menciptakan inklusi sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya yang mendukung kesejahteraan (Carlsen & Bruggemann, 2022).

Berbagai pendekatan pembangunan modern masih menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menghasilkan distribusi kesejahteraan yang merata. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan kebijakan ekonomi konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketidakadilan distribusi. Adanya pendekatan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Pendekatan pembangunan yang hanya menekankan peningkatan produksi dan akumulasi kekayaan berpotensi mengabaikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks tersebut, diperlukan model pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi dengan nilai keadilan sosial agar pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat (Siregar, 2021).

Ekonomi Islam menawarkan perspektif pembangunan yang berangkat dari konsep kesejahteraan (falah) sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan atau akumulasi kekayaan, tetapi juga melalui tercapainya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia. Prinsip keadilan (al-adl), distribusi kekayaan, serta larangan terhadap eksploitasi menjadi dasar bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat sosial yang luas. Salah satu

pendekatan penting dalam memahami tujuan pembangunan Islam adalah konsep maqashid syariah. Konsep ini menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks pembangunan, maqashid syariah memberikan kerangka bahwa kesejahteraan manusia harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya melalui indikator ekonomi (Rahmawan, 2025).

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Zakat misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi dalam mengurangi kesenjangan dan membantu kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Begitu pula wakaf produktif yang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Rupita & Mawardi, 2025).

Meskipun SDGs telah menyediakan kerangka pembangunan global untuk mengatasi kemiskinan, pendekatan tersebut masih banyak beroperasi dalam kerangka ekonomi pembangunan konvensional yang menitikberatkan pada indikator material dan kelembagaan modern. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif alternatif melalui maqashid syariah yang tidak hanya melihat kemiskinan sebagai keterbatasan ekonomi, tetapi sebagai kegagalan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara ekonomi Islam dan SDGs. Rahmawan (2025) memfokuskan pembahasannya pada rekonstruksi maqashid syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan melalui perbandingan pendekatan neo-klasik dan Islam, namun belum menaunkannya secara eksplisit dengan pencapaian target-target SDGs. Rahawati et al. (2025) mengkaji sinergi maqashid syariah dan SDGs, tetapi pembahasannya masih bersifat konseptual-umum tanpa menyoroti instrumen ekonomi Islam tertentu secara mendalam maupun menghasilkan model integratif yang dapat diaplikasikan. Sementara itu, Alim et al. (2022) mengulas peran instrumen keuangan sosial Islam terhadap SDGs dari perspektif maqashid syariah, namun pembahasan tersebut belum secara sistematis membandingkan karakteristik zakat dan wakaf sebagai dua instrumen dengan orientasi waktu (jangka pendek versus jangka panjang) yang berbeda dalam pencapaian tujuan SDGs yang spesifik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat *research gap* berupa: (1) belum adanya pembahasan yang secara eksplisit memetakan instrumen ekonomi Islam (zakat dan wakaf) terhadap dimensi-dimensi maqashid syariah (*al-dharuriyyat al-khamsah*) secara terstruktur dan mengaitkannya dengan target SDGs secara spesifik; dan (2) belum tersedianya model konseptual yang mengintegrasikan ketiga elemen (instrumen ekonomi Islam, maqashid syariah, dan SDGs) sebagai kerangka analisis yang dapat direplikasi dalam pembahasan maupun kebijakan lanjutan. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Sedangkan, Kebaruan (*novelty*) pada penelitian ini terletak pada upaya menyusun kerangka analisis integratif yang secara eksplisit memetakan hubungan antara zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam dengan lima dimensi maqashid syariah, serta mengaitkan pemetaan tersebut dengan target SDGs yang relevan (SDG 1, SDG 4, SDG 10), yang belum ditemukan secara utuh pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang, *research gap*, dan *novelty* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kontribusi zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*); (2) memetakan hubungan kedua instrumen tersebut dengan lima dimensi maqashid syariah (*hifz al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl, dan al-mal*); dan (3) menyusun model konseptual integratif yang menghubungkan instrumen ekonomi Islam, maqashid syariah, dan SDGs sebagai kerangka analisis pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk ke dalam agenda pembangunan global yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015 (United Nations, 2015). Kita perlu mengetahui bahwa SDGs hadir sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) karena mencakup pembangunan yang lebih luas dan mendalam. Berbeda dengan pendekatan pembangunan sebelumnya yang cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi, SDGs menggabungkan tiga point utama pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui 17 tujuan dan 169 target, SDGs ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu fokus utama dalam agenda tersebut adalah pengentasan kemiskinan melalui SDG 1 (*No Poverty*), yang menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta perlindungan sosial.

Pendekatan SDGs memiliki kesamaan dengan kerangka pembangunan modern yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*human-centered development*). Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Namun, perlu diketahui bahwa implementasi SDGs masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketimpangan distribusi ekonomi dan keterbatasan akses kelompok rentan terhadap sumber daya pembangunan. Karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengandalkan instrumen ekonomi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan aspek nilai, moral, dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam memiliki relevansi karena menawarkan pendekatan pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia (*falah*) dan keadilan distribusi sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi., memperluas akses ekonomi, dan menciptakan sistem distribusi yang lebih adil (Surtiari et al., 2020).

2.2 Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah dari ditetapkannya suatu aturan syariat. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa seluruh ketentuan dalam Islam memiliki orientasi utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Al-Ghazali (1997) tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Lima aspek tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang luas mengenai kesejahteraan karena tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, dan spiritual. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep maqashid syariah kemudian dikembangkan oleh para pemikir seperti Ibn Ashur dan Jasser Auda sebagai pendekatan yang lebih dinamis dalam menjawab berbagai persoalan modern, termasuk isu pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan, maqashid syariah dapat dipahami sebagai kerangka yang menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Konsep ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena keduanya sama-sama menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) memiliki keterkaitan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan, sedangkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) berkaitan dengan terciptanya sistem

ekonomi yang adil dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Dengan demikian, maqashid syariah memberikan perspektif normatif sekaligus analitis bahwa pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menciptakan distribusi manfaat yang adil serta mengurangi ketimpangan sosial (Izaturrohman et al., 2024).

2.3 Instrumen Ekonomi Islam

Instrumen ekonomi Islam adalah mekanisme ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan sistem ekonomi yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya, ekonomi Islam memiliki instrumen khusus yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan memastikan adanya distribusi kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Beberapa instrumen utama dalam ekonomi Islam antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat memiliki fungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada kelompok yang berhak menerimanya. Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik sebagai instrumen pembangunan jangka panjang karena aset yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Instrumen-instrumen tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam menciptakan kesejahteraan bersama (Luthfiani & Yazid, 2025).

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, instrumen ekonomi Islam memiliki potensi untuk mendukung pencapaian berbagai tujuan SDGs, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat produktif, misalnya, dapat dikembangkan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga meningkatkan kemampuan ekonomi penerima melalui modal usaha dan pendampingan. Begitu pula dengan wakaf produktif yang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan sektor sosial secara berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas instrumen ekonomi Islam sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, tata kelola kelembagaan, transparansi, serta kemampuan mengintegrasikan instrumen tersebut dengan strategi pembangunan yang lebih luas. Karena itu, penguatan institusi ekonomi Islam menjadi aspek penting agar kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dapat berjalan secara optimal.

2.4 Hubungan Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, dan SDGs

Hubungan antara ekonomi Islam, maqashid syariah, dan Sustainable Development Goals (SDGs) dapat dilihat dari kesamaan tujuan fundamental, yaitu menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. SDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai pusat agenda global melalui upaya penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara itu, ekonomi Islam memiliki konsep *falah* yang menggambarkan kesejahteraan manusia secara komprehensif, mencakup aspek material dan spiritual. Dalam kerangka maqashid syariah, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menjaga kebutuhan dasar manusia, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kekayaan, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan dan kemaslahatan sosial (Rahawati et al., 2025).

Maqashid syariah dapat menjadi kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana instrumen ekonomi Islam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Misalnya, zakat dan wakaf dapat dikaitkan dengan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui distribusi ekonomi yang lebih adil, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta menjaga akal (*hifz*

al-aql) melalui dukungan terhadap pendidikan dan peningkatan kapasitas manusia. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berperan sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai pendekatan pembangunan yang menawarkan dimensi etika dan keadilan sosial. Integrasi antara prinsip ekonomi Islam, maqashid syariah, dan SDGs memberikan peluang untuk membangun model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kerangka teoritis, yaitu *human-centered development* dalam SDGs (Surtiari et al., 2020) dan maqashid syariah (Al-Ghazali, 1997; Auda, 2008), memiliki kesamaan dalam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Keduanya berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut memiliki landasan yang berbeda. *Human-centered development* berangkat dari kebijakan pembangunan global yang bersifat sekuler dan institusional. Sementara itu, maqashid syariah berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Selain memberikan landasan normatif, maqashid syariah juga memiliki instrumen yang dapat diimplementasikan secara nyata, seperti zakat dan wakaf, dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan saling melengkapi. SDGs menyediakan tujuan dan indikator pembangunan yang berlaku secara global, sedangkan maqashid syariah menawarkan landasan nilai sekaligus instrumen ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif (Gambar 2) yang menempatkan lima dimensi maqashid syariah sebagai penghubung antara instrumen ekonomi Islam, khususnya zakat dan wakaf, dengan tujuan SDGs yang relevan, yaitu SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Kerangka analisis ini digunakan sebagai dasar dalam proses sintesis literatur pada bagian hasil dan pembahasan serta menjadi landasan penyusunan model konseptual penelitian.

Integrasi antara prinsip ekonomi Islam, maqashid syariah, dan SDGs memberikan peluang untuk membangun model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

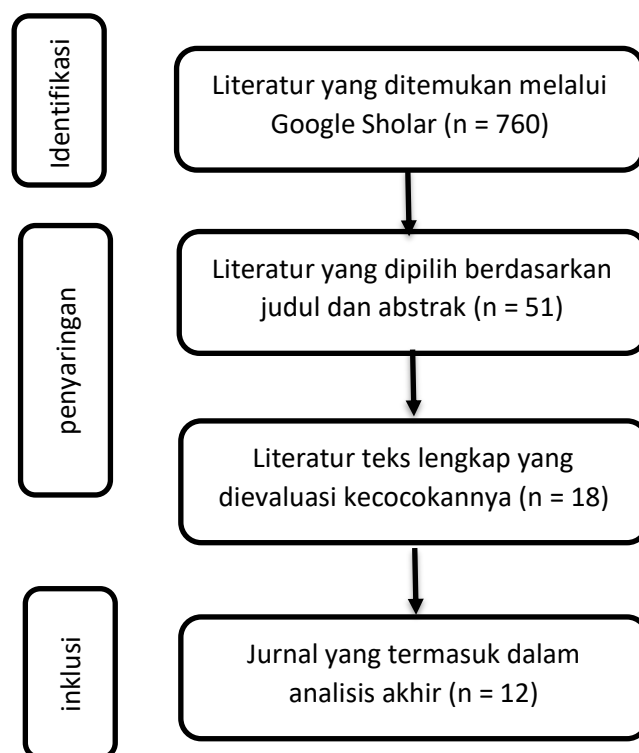
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pembahasan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang mengacu pada prosedur *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis, mensintesis, dan mengintegrasikan temuan dari berbagai pembahasan terdahulu mengenai instrumen ekonomi Islam, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan maqashid syariah, sekaligus menyusun model konseptual integratif dari hasil sintesis tersebut.

Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang diidentifikasi melalui basis data Google Scholar pada rentang publikasi tahun 2022–2026. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci: ("*zakat*" OR "*wakaf*" OR "*keuangan sosial Islam*") AND ("*SDGs*" OR

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”) AND (“maqashid syariah”). Pemilihan Google Scholar sebagai basis data tunggal adalah keterbatasan yang disadari peneliti.

Artikel yang disertakan dalam pembahasan ini harus memenuhi kriteria: (1) adalah artikel jurnal ilmiah yang terbit pada rentang tahun 2022–2026; (2) membahas zakat, wakaf, atau keuangan sosial Islam secara eksplisit dalam kaitannya dengan SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (3) menggunakan atau menyinggung perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis; (4) dapat diakses dalam bentuk teks penuh (*full-text*); dan (5) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Artikel dieksklusi apabila: (1) berada di luar rentang tahun publikasi yang ditentukan; (2) membahas zakat/wakaf atau SDGs secara terpisah tanpa keterkaitan eksplisit antara keduanya; (3) tidak memuat perspektif maqashid syariah maupun kerangka nilai Islam yang sejenis; (4) hanya tersedia dalam bentuk abstrak; atau (5) adalah publikasi non-ilmiah seperti opini, berita, atau tugas akhir yang tidak dipublikasikan pada jurnal terindeks.

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap PRISMA sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Pada tahap identifikasi, pencarian awal menghasilkan 760 artikel. Pada tahap penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, artikel yang secara jelas tidak relevan dengan fokus penelitian dikeluarkan, menyisakan 51 artikel untuk penilaian lebih lanjut. Pada tahap kelayakan, 51 artikel tersebut dibaca secara penuh (*full-text*) untuk dinilai kesesuaiannya dengan kriteria inklusi, dan menghasilkan 18 artikel yang memenuhi syarat. Pada tahap akhir, dilakukan penilaian kualitas terhadap 18 artikel tersebut, sehingga diperoleh 12 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai data utama dalam sintesis penelitian ini.



Gambar1. Diagram Prisma Tinjauan Pustaka Sistematis

Sumber: Data diolah, 2026

Penilaian kualitas terhadap 18 artikel hasil tahap kelayakan dilakukan menggunakan tiga kriteria: (1) kejelasan rumusan masalah dan tujuan penelitian; (2) transparansi metode yang digunakan; (3) relevansi langsung temuan dengan ketiga konsep utama (instrumen ekonomi

Islam, maqashid syariah, dan SDGs). Artikel yang tidak memenuhi minimal tiga kriteria tersebut dikeluarkan dari sintesis akhir, sehingga tersisa 12 artikel yang digunakan sebagai data penelitian.

Ekstraksi data dari 12 artikel dilakukan secara manual oleh peneliti dengan mencatat penulis, tahun, fokus instrumen, dan temuan utama dari masing-masing artikel ke dalam tabel data. Analisis dilanjutkan dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*): hasil ekstraksi dibaca berulang (*iterative re-reading*) untuk mengidentifikasi pola kesamaan fokus antar-artikel, yang kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema besar, yaitu (1) peran zakat dan zakat produktif, (2) peran wakaf dan inovasi instrumen wakaf produktif, serta (3) instrumen keuangan sosial Islam lainnya dan integrasi digital. Tema-tema tersebut selanjutnya dipetakan terhadap lima dimensi maqashid syariah dan target SDGs yang relevan, mengikuti kerangka analisis yang telah disusun pada bagian Tinjauan Literatur.

4. HASIL

4.1 Karakteristik Literatur

Berdasarkan proses seleksi PRISMA yang diuraikan pada bagian Metode Penelitian, diperoleh 12 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan penilaian kualitas. Karakteristik dari kedua belas artikel tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Literatur yang dikaji

No	Penulis	Fokus Instrumen	Temuan
1	Wahyudi, F. S., & Amirullah, M. A. (2025)	Integrasi digital zakat dan wakaf	Digitalisasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas pengelolaan dana sosial Islam sehingga mendukung pencapaian SDGs serta sejalan dengan lima dimensi maqashid syariah.
2	Fitriyani N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025)	Inovasi produk filantropi syariah (zakat produktif, CWLD, Green ZISWAF)	Inovasi produk ZISWAF mentransformasi filantropi syariah dari instrumen karitatif menjadi instrumen strategis pembiayaan pembangunan.
3	Kholil, A., & Zuardi, M. (2025)	Zakat, wakaf, sukuk, perbankan syariah	Berbagai instrumen keuangan Islam berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, pengurangan kesenjangan, dan konsumsi-produksi berkelanjutan.
4	Chasanah, U. (2023)	Zakat, wakaf, lembaga keuangan syariah	Ketiga instrumen berkontribusi signifikan namun masih berjalan parsial sehingga memerlukan sinergi kebijakan.
5	Andriawan, W., Mulhimmah, B. R., & Hidayat, Y. A. G. (2025)	Wakaf uang (CWLD), perspektif masalah mursal	wakaf uang melalui skema CWLD mendukung pencapaian SDGs melalui program pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program tersebut berkontribusi terhadap SDG 1, SDG 8, SDG 6, dan SDG 4.
6	Fitriyani, S., & Ubaidillah, U. (2025)	Zakat produktif (BAZNAS)	Pengelolaan zakat produktif efektif mendukung SDG 1 melalui pelatihan usaha dan pemberian modal.
7	Saad, N. M., Wudil, A. A., Uddin, M. N., & Ismail, Y. B. (2025)	Keuangan mikro syariah (skema profit and loss sharing)	Skema PLS lebih efektif mendorong pencapaian SDGs dibanding skema non-PLS/filantropi murni.
8	Hamdi, B., & Abdullah, W.	Sinergi keuangan sosial Islam (zakat,	Instrumen KSI berperan strategis melalui mekanisme pembiayaan inklusif dan berkelanjutan

9	L., & Sari, R. E. P. (2025) Amalina, S., & Wigati, S. (2024)	infak, sedekah, wakaf Wakaf uang	Yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian SDGs. Wakaf uang berperan sebagai penyedia sumber perwujudan SDGs.
10	Karimah, D. A., & Laili, S. N. (2025)	Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)	CWLS mengintegrasikan aspek sosial-komersial wakaf dan berpotensi menjadi sumber pembiayaan pembangunan. Instrumen ini mampu memperkuat kontribusi wakaf terhadap pencapaian indikator SDGs.
11	Isman, A. F., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023)	Zakat pada lembaga zakat (perspektif maqashid syariah)	Lembaga zakat telah mengimplementasikan pengelolaan berbasis maqashid syariah untuk mendukung SDGs.
12	Anton, A. (2026)	Ekonomi Islam secara umum (zakat, inklusi keuangan, UMKM)	Ekonomi Islam berkontribusi signifikan melalui pengentasan kemiskinan, inklusi keuangan, dan investasi beretika.

Sumber: Data diolah, 2026

Dari 12 artikel tersebut, fokus pembahasan dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema besar, yaitu: (1) zakat dan zakat produktif (artikel 2, 6, 11, 12); (2) wakaf dan inovasi instrumen wakaf produktif (artikel 1, 4, 5, 9, 10); serta (3) instrumen keuangan sosial Islam lainnya dan integrasi digital (artikel 3, 7, 8). Pengelompokan ini digunakan sebagai struktur sintesis pada sub-bagian berikut.

4.2 Sintesis: Maqashid Syariah sebagai Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid syariah memberikan perspektif filosofis mengenai tujuan utama pembangunan dalam Islam. Berbeda dengan pendekatan pembangunan yang hanya mengukur kesejahteraan melalui indikator material, maqashid syariah melihat kesejahteraan manusia sebagai kondisi yang mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual (Fadlan, 2019). Konsep ini menempatkan manusia sebagai tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi, sehingga pembangunan tidak hanya diarahkan untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Dalam pemikiran Al-Ghazali (1997), maqashid syariah bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut dapat dipahami sebagai indikator kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam. Apabila salah satu aspek tersebut mengalami gangguan, maka kualitas kehidupan manusia juga akan mengalami penurunan. Karena itu, pembangunan tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan pendapatan, tetapi harus menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara utuh.

Aspek pertama, *hifz al-din* (menjaga agama), dalam konteks pembangunan berkaitan dengan keberadaan nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam menolak pandangan bahwa aktivitas ekonomi hanya didasarkan pada kepentingan material. Sistem ekonomi yang mengabaikan nilai moral dapat menghasilkan pertumbuhan, tetapi berpotensi menciptakan eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakadilan. Karena itu, pembangunan berbasis maqashid syariah menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Aspek kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), memiliki hubungan langsung dengan tujuan pembangunan sosial seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan yang menyebabkan seseorang kehilangan akses terhadap pangan, kesehatan, dan tempat tinggal layak menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi.

Dalam konteks ini, instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf memiliki fungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Aspek ketiga, *hifz al-aql* (menjaga akal), berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan kemampuan. Kemiskinan sering kali tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan. Karena itu, investasi dalam pendidikan menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Wakaf pendidikan adalah contoh bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi dalam membangun kapasitas manusia secara jangka panjang.

Aspek keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), menunjukkan pentingnya pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan generasi mendatang. Kemiskinan yang tidak ditangani dapat menciptakan siklus kemiskinan antar generasi, ketika keterbatasan ekonomi orang tua berdampak pada rendahnya kesempatan anak-anak mereka. Pendekatan maqashid syariah mendorong pembangunan yang mampu menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Aspek kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta), memiliki hubungan paling kuat dengan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Islam, harta bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi secara individu, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Islam mengakui hak kepemilikan, namun menolak konsentrasi kekayaan yang hanya berputar pada kelompok tertentu. Prinsip distribusi kekayaan melalui zakat dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki perhatian terhadap pemerataan.

Berdasarkan hubungan tersebut, maqashid syariah dapat menjadi kerangka alternatif dalam memahami pembangunan berkelanjutan. Jika SDGs memberikan indikator pembangunan secara global, maka maqashid syariah memberikan dasar filosofis mengenai mengapa pembangunan tersebut perlu dilakukan dan nilai apa yang harus menjadi orientasinya.

4.3 Sintesis Tematik: Peran Zakat dalam Pencapaian SDGs

Zakat adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi (Afraha & Budiwati, 2024). Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat individual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Konsep zakat menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam memiliki dimensi sosial, di mana sebagian dari kekayaan yang dimiliki individu memiliki hak bagi kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi yang dapat mengurangi konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Hubungan antara zakat dan SDGs dapat terlihat terutama pada tujuan pertama, yaitu penghapusan kemiskinan (*No Poverty*), serta tujuan kesepuluh mengenai pengurangan ketimpangan (*Reduced Inequalities*). Kemiskinan dalam perspektif SDGs dipahami sebagai kondisi yang membatasi kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kapasitas dirinya. Dalam konteks tersebut, zakat memiliki peran sebagai instrumen perlindungan sosial yang dapat membantu kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, kontribusi zakat terhadap pembangunan tidak seharusnya berhenti pada fungsi bantuan sosial jangka pendek, karena pendekatan tersebut belum mampu mengubah akar persoalan kemiskinan yang bersifat struktural.

Karena itu, pengembangan zakat produktif menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam menghubungkan fungsi zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan pola distribusi konsumtif yang hanya memberikan manfaat sementara, zakat produktif

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi penerima zakat (*mustahik*) melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, serta akses terhadap jaringan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia dalam SDGs karena menempatkan masyarakat miskin bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Melalui mekanisme tersebut, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang membantu masyarakat berpindah dari kondisi ketergantungan menuju kemandirian ekonomi (Alim et al., 2022).

Dalam perspektif *maqashid syariah*, pengelolaan zakat produktif juga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Penjagaan harta dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepemilikan individu, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika zakat digunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahik*, maka proses tersebut tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi pembangunan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Bukti empiris mengenai efektivitas zakat produktif juga ditemukan pada pembahasan Fitriyani & Ubaidillah (2025) terhadap pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, yang menunjukkan bahwa pola pemberdayaan melalui pelatihan usaha dan pemberian modal usaha efektif mendukung pencapaian SDG 1 (*No Poverty*). Sejalan dengan hal tersebut, Anton (2026) menemukan bahwa kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan turut ditopang oleh penguatan inklusi keuangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketiga temuan ini secara konsisten menegaskan bahwa zakat produktif memiliki bukti dukungan (*evidence*) yang lebih kuat sebagai instrumen pemberdayaan struktural dibandingkan zakat konsumtif yang hanya bersifat bantuan jangka pendek.

4.4 Sintesis Tematik: Peran Wakaf dalam Pencapaian SDGs

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan karena karakteristiknya yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat (Fuadi, 2018).. Jika zakat memiliki fokus utama pada distribusi kekayaan kepada kelompok yang berhak menerimanya, maka wakaf memiliki orientasi yang lebih panjang melalui pengelolaan aset yang manfaatnya dapat terus digunakan oleh masyarakat. Dalam sejarah Islam, wakaf telah berperan dalam mendukung berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur sosial, dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks SDGs, wakaf memiliki keterkaitan dengan berbagai tujuan pembangunan, terutama pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, serta penciptaan kesempatan ekonomi (Ilmiah, 2019). Wakaf produktif dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan karena aset wakaf dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang kemudian dialokasikan kembali bagi kepentingan sosial. Berbeda dengan sistem bantuan yang bergantung pada pemberian dana secara terus-menerus, wakaf produktif memiliki konsep keberlanjutan karena aset yang dikelola dapat menghasilkan manfaat secara berulang.

Konsep wakaf produktif menunjukkan adanya kesesuaian antara prinsip ekonomi Islam dan kerangka pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efektif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (Utami et al., 2023). Prinsip tersebut sejalan dengan karakter wakaf yang mempertahankan keberadaan aset pokok dan mengembangkan

manfaatnya secara berkelanjutan. Dalam perspektif maqashid syariah, wakaf dapat dikaitkan dengan berbagai aspek perlindungan manusia, terutama *hifz al-mal* melalui pengelolaan aset yang produktif serta *hifz al-aql* melalui dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Bukti nyata tentang efektivitas wakaf produktif ditemukan pada beberapa pembahasan terbaru. Andriawan et al. (2025) menemukan bahwa implementasi wakaf uang melalui skema *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) di MIM Foundation efektif mendukung SDG 1, SDG 4, SDG 6, dan SDG 8 melalui program pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejalan dengan itu, Amalina & Wigati (2024) menemukan bahwa wakaf uang berperan sebagai penyedia sumber pendanaan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Karimah dan Laili (2025) menjelaskan bahwa inovasi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menggabungkan aspek sosial dan komersial pengelolaan wakaf sehingga berpotensi memperkuat kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan. Ketiga temuan tersebut secara konsisten menegaskan bahwa inovasi instrumentasi wakaf menjadi kunci penguatan peran wakaf sebagai sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

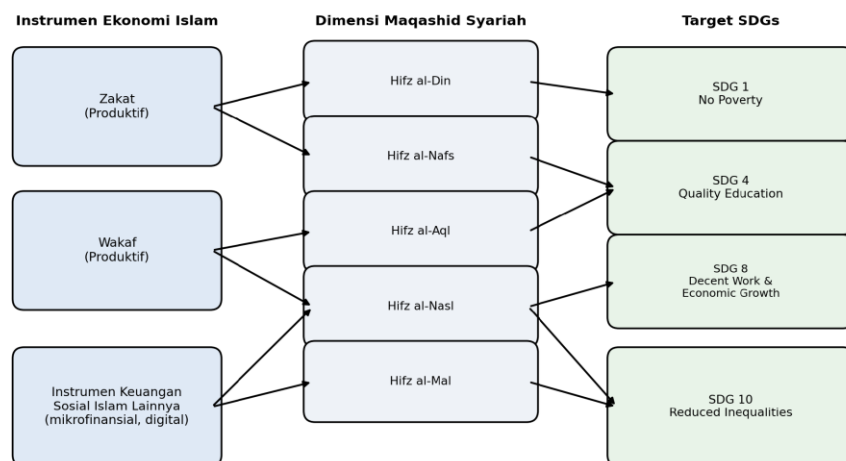
4.5 Sintesis Tematik: Instrumen Keuangan Sosial Islam Lainnya dalam Integrasi Digital

Selain zakat dan wakaf, pembahasan terhadap literatur yang direview menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam lainnya turut berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Kholil et al. (2025) menemukan bahwa kombinasi zakat, wakaf, sukuk, dan perbankan syariah memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Chasanah (2023) memperkuat temuan ini dengan menekankan bahwa lembaga keuangan syariah, di samping zakat dan wakaf, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembiayaan sektor riil dan UMKM, meskipun ketiga instrumen tersebut masih berjalan secara parsial. Sementara itu, Saad et al. (2025) menemukan bahwa skema *profit and loss sharing* (PLS) dalam keuangan mikro syariah di Bangladesh, Malaysia, dan Turki lebih efektif mendorong pencapaian SDGs dibandingkan skema non-PLS atau pembiayaan berbasis filantropi murni, karena PLS mendorong keterlibatan risiko bersama dan orientasi produktif jangka panjang. Hamdi et al. (2025) menambahkan bahwa sinergi antar-instrumen keuangan sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) berperan strategis melalui mekanisme pembiayaan yang inklusif.

Adapun aspek integrasi digital ditemukan pada pembahasan (Wahyudi et al., 2025), yang menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusivitas penghimpunan maupun distribusi dana sosial Islam. Temuan ini melengkapi sintesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi digital berperan sebagai faktor pendukung lintas-instrumen, bukan sekadar pelengkap salah satu instrumen tertentu.

4.6 Model Konseptual Integratif

Berdasarkan sintesis tematik yang ada, penelitian ini menyusun model konseptual integratif yang menghubungkan tiga elemen utama: instrumen ekonomi Islam (zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya), lima dimensi maqashid syariah, dan target SDGs yang relevan.



Gambar 2. Model Konseptual Integrasi Instrumen Ekonomi Islam, Maqashid Syariah, dan SDGs

Sumber: Data diolah, 2026

Model ini menunjukkan bahwa zakat dan zakat produktif terhubung dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), yang selanjutnya berakhir pada SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Di sisi lain, wakaf dan wakaf produktif terhubung dengan *hifz al-mal* dan *hifz al-aql* (menjaga akal), bermuara pada SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Instrumen keuangan sosial Islam lainnya, termasuk integrasi digital, berperan sebagai penghubung lintas-dimensi yang memperkuat keseluruhan rantai relasi tersebut. Model ini menjadi kontribusi utama penelitian dalam menjawab kebutuhan akan strategi pembangunan yang belum tersedia pada pembahasan-pembahasan terdahulu.

5. PEMBAHASAN

5.1 Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini memperkuat beberapa pembahasan terdahulu yang menjadi rujukan pada bagian Pendahuluan. (Rahawati et al. (2025) telah mengidentifikasi adanya sinergi antara maqashid syariah dan SDGs, namun pembahasannya bersifat konseptual-umum tanpa memetakan instrumen ekonomi Islam tertentu secara rinci. Penelitian ini melengkapi kesenjangan tersebut dengan menunjukkan secara eksplisit bagaimana zakat dan wakaf berkontribusi pada dimensi maqashid syariah dan target SDGs yang berbeda pula.

Sementara itu, Rahmawan (2025) berfokus pada rekonstruksi maqashid syariah sebagai kerangka kebijakan pembangunan melalui perbandingan pendekatan neo-klasik dan Islam pada level makro-filosofis. Penelitian ini menautkan level filosofis tersebut dengan bukti pada level instrumen dan program (zakat produktif, wakaf produktif, CWLS, CWLD) sebagaimana ditemukan pada 12 artikel yang dikaji, sehingga menjembatani kerangka normatif dengan praktik yang lebih operasional. Adapun Alim et al. (2022) telah mengulas peran instrumen keuangan sosial Islam terhadap SDGs dari perspektif maqashid syariah, namun belum membandingkan secara sistematis karakteristik zakat dan wakaf sebagai dua instrumen dengan orientasi waktu berbeda.

Hasil pembahasan ini juga menunjukkan keterbatasan yang konsisten ditemukan pada penelitian terdahulu, yaitu bahwa kontribusi instrumen ekonomi Islam terhadap SDGs sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan. Baik zakat maupun wakaf berpotensi besar secara normatif, tetapi realisasinya di lapangan sebagaimana ditemukan pada pembahasan Chasanah (2023) dan Kholil et al. (2025), masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, kontribusi

teoretis penelitian ini perlu diimbangi dengan agenda penelitian lanjutan yang bersifat empiris-lapangan untuk menguji penerapan model tersebut pada konteks kelembagaan tertentu.

5.2 Tantangan dan Peluang Integrasi Instrumen Ekonomi Islam dengan SDGs

Meskipun instrumen ekonomi Islam memiliki kesesuaian nilai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Tantangan pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan dan tata kelola. Keberhasilan zakat, wakaf, dan instrumen ekonomi Islam lainnya sangat bergantung pada kemampuan lembaga pengelola dalam merancang program, mengelola dana secara transparan, serta memastikan bahwa manfaat yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa tata kelola yang baik, instrumen ekonomi Islam berpotensi hanya menjadi mekanisme bantuan jangka pendek dan belum mampu memberikan perubahan sosial-ekonomi yang signifikan.

Tantangan kedua berkaitan dengan integrasi antara instrumen ekonomi Islam dan kebijakan pembangunan nasional. Selama ini, pengelolaan zakat dan wakaf masih sering berjalan secara terpisah dari agenda pembangunan pemerintah. Padahal, apabila dikelola secara terintegrasi, instrumen ekonomi Islam dapat menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang lebih luas. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat diperlukan agar program ekonomi Islam dapat memiliki jangkauan dan dampak yang lebih besar. Integrasi tersebut juga penting untuk menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas distribusi sumber daya.

Tantangan berikutnya adalah aspek literasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun mayoritas masyarakat Muslim memiliki pemahaman mengenai zakat dan wakaf, pemahaman mengenai potensi ekonomi dari instrumen tersebut masih relatif terbatas. Banyak masyarakat masih memandang zakat dan wakaf hanya sebagai aktivitas sosial-keagamaan, bukan sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan potensi besar dari dana sosial Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk program pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi transformasi ekonomi Islam. Digitalisasi dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, memperkuat transparansi laporan keuangan, serta memperluas akses masyarakat dalam berpartisipasi. Penggunaan teknologi juga dapat membantu lembaga zakat dan wakaf dalam melakukan pendataan penerima manfaat secara lebih akurat sehingga distribusi dana dapat menjadi lebih tepat sasaran. Dengan inovasi digital, instrumen ekonomi Islam memiliki peluang untuk berkembang menjadi sistem sosial-ekonomi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain teknologi, peluang besar lainnya terletak pada meningkatnya perhatian global terhadap pembangunan inklusif dan ekonomi berbasis nilai. Konsep pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mulai mendapat kritik karena belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan sosial. Dalam kondisi tersebut, ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang menggabungkan aspek efisiensi ekonomi dengan nilai keadilan sosial. Prinsip distribusi kekayaan, kepedulian terhadap kelompok rentan, serta orientasi terhadap kemaslahatan manusia memiliki relevansi dengan arah pembangunan global saat ini.

Integrasi instrumen ekonomi Islam dengan SDGs memiliki peluang besar untuk menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif. Namun, keberhasilan integrasi tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, inovasi pengelolaan, dukungan regulasi, serta perubahan model bahwa zakat dan wakaf bukan hanya aktivitas sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Melalui pendekatan maqashid syariah, instrumen ekonomi Islam dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan terciptanya kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

6. KESIMPULAN

Kita perlu menyadari bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Zakat, wakaf, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam perspektif keagamaan, tetapi juga memiliki peran sosial-ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Melalui pendekatan maqashid syariah, pembangunan dipahami tidak hanya sebagai proses peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui pemenuhan aspek agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Keselarasan antara prinsip maqashid syariah dan tujuan SDGs menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kerangka pembangunan yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Meskipun demikian, kontribusi instrumen ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek tata kelola kelembagaan, efektivitas pengelolaan dana sosial Islam, integrasi dengan kebijakan pembangunan, serta kebutuhan inovasi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, optimalisasi zakat dan wakaf tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga membutuhkan penguatan manajemen, transparansi, pemanfaatan teknologi, serta perubahan orientasi dari bantuan jangka pendek menuju pembangunan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat menjadi perspektif alternatif dalam mendukung pencapaian SDGs dengan menawarkan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan distribusi, nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan kesejahteraan generasi saat ini maupun masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afraha, M. N., & Budiwati, A. (2024). Internalisasi Zakat Fungsional Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(2 SE-Articles), 189–200. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i2.7773>
- Ahmad Kholil, Muhammad Zuardi, Amrin, & Juryatina. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 191–210. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Alim, M. N., Huda, N., & Rini, A. S. (2022). The role of Islamic social finance instruments in achieving sustainable development goals: A maqashid sharia perspective. *Journal of Islamic Economics and Business*, 7(2), 125–140.
- Amalina, S., & Wigati, S. (2024). Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Penggerak Nilai SDGs. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, (2(11)), 207–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.2916>
- Anand, P., Jones, S., Donoghue, M., & Teitler, J. (2021). Non-monetary poverty and deprivation: A capability approach. *Journal of European Social Policy*, 31(1), 78–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0958928720938334>
- Andriawan, W., Mulhimmah, B. R., & Hidayat, Y. A. G. (2025). Analisis Efektivitas Wakaf Uang dalam Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) Perspektif Masalah Mursalah (Studi di MIM Foundation). *Mu'amalat: Jurnal Pembahasan Hukum Ekonomi Syariah*, 17(2), 93–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v17i2.14160>
- Anton, A. (2026). Peran Ekonomi Islam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

- Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(2 SE-Articles), 753–762.
<https://doi.org/10.62710/9h8xce12>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>
- Carlsen, L., & Bruggemann, R. (2022). The 17 United Nations' sustainable development goals: a status by 2020. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 29(3), 219–229. <https://doi.org/10.1080/13504509.2021.1948456>
- Chasanah, U. (2023). Peran Zakat, Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Bukti Empiris di Indonesia. *Jurnal Tarbiyah – Syari'ah Islamiyah*, 30(02), 165–182.
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Fitriyani, N., Sarah, S., Azkiyya, G., & Qotrunnada, H. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Pengembangan Produk Filantropi Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 564–569.
- Fitriyani, S., Keamatan, P., Utara, P., Banyumas, K., & Tengah, J. (2025). Zakat Produktif Dalam Kontribusi Mewujudkan SDGs No Poverty di Kabupaten Banjarnegara: Efektivitas Pengelolaan. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 917–933. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5826>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1 SE-Articles), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hamdi, B., Abdullah, W. L., & Sari, R. E. P. (2025). Sinergi Strategis Keuangan Sosial Islam dan SDGs: Analisis Literatur terhadap Tantangan dan Peluang. *South East Asian Islamic Finance and Accounting Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/sea-ifaj.2.1.1-12.2025>
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 127–137. [https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(2\).127-137](https://doi.org/https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).127-137)
- Isman, A. F., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). Realizing the SDGs through Zakat : The Maqāsid al-Syari ' ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, 2(1), 143–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.153>
- Izaturrohman, I., Shofia, L., Riayatus, N. P. S., & Hidayati, A. N. (2024). Pembangunan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, (3(7)). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i7.5679>
- Karimah, D. A., & Laili, S. N. (2025). Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Islamic Economics and Business Review*, 3(3 SE-). <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/10528>
- Kholil, A., & Zuardi, M. (2025). Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs : Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 191–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217>
- Luthfiani A.N., Y. M. (2025). Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. *Center of Economic Students Journal*, 8(1 SE-Articles), 340–347. <https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1077>
- Rahawati, F. T., Floranitarifai, C. C., Jupantoro, M. M., Pranasya, A. E., & Hidayati, A. N. (2025). Sinergi Maqashid Syariah dan SDGs: Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (2(6)). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v2i6.1691>

- Rahmawan, L. H. (2025). Rekonstruksi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Kebijakan Ekonomi Pembangunan: Studi Literatur Komparatif antara Pendekatan Neo-Klasik dan Islam. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4861>
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). --Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2 SE-Articles), 147–164. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Saad, N. M., Wudil, A. A., Uddin, M. N., & Ismail, Y. B. (2025). Islamic microfinance and sustainable development goals (SDGs): Evidence from Bangladesh, Malaysia and Turkey. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(15), 1–14. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.915EC001>
- Siregar, S. (2021). Kritik terhadap pertumbuhan ekonomi modern dalam perspektif keadilan distribusi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(1), 45–58.
- Sugi Fitriyani, & Ubaidillah. (2025). Zakat produktif dalam mewujudkan SDGs No Poverty di Kabupaten Banjarnegara: efektifitas pengelolaan. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 917–933. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/5826>
- Surtiari, G., Romdiati, H., Katherina, L., Kusumaningrum, D., & Prasajo, A. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered : Studi di Kabupaten Tambrau dan Sorong. *Masyarakat Indonesia*, 46, 1–14. <https://doi.org/10.14203/jmi.v46i1.870>
- Utami, N., Islam, U., Sumatera, N., Saragih, R. F., Islam, U., Sumatera, N., Daulay, M., Islam, U., Sumatera, N., Maulana, M. D., Islam, U., Sumatera, N., Ramadani, P., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Sumber Daya Alam Berbasis Pembangunan*.
- Wahyudi, F. S., Amirullah, M. A., & Setiawan, M. A. (2025). Potensi Integrasi Zakat dan Wakaf Berbasis Digital Untuk Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 5(2), 71–79. <https://doi.org/10.21154/joipad.v5i2.11845>